

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/204 TAHUN 2025****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 001.2/79
TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI 2024-2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa guna keberlanjutan aktivitas Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah selesai melaksanakan tugas akan menjadi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila yang diwadahi dalam Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 001.2/79 Tahun 2024 Tentang Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2024-2028;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama pengunduran diri anggota Duta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan penyampaian nama calon pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 001.2/79 Tahun 2024 Tentang Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2024-2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 001.2/79 Tahun 2024 Tentang Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2024-2028;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor M115/PE.00.04/06/2025/D4.02 tanggal 30 Juni 2025 Hal Rekomendasi Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Jawa Tengah Periode 2024 s.d. 2028 ;
 2. Surat Pengunduran Diri Muhammad Hafidz Ridlo sebagai Kepala Peningkatan Kompetensi Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2024-2028 tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 001.2/79 Tahun 2024 Tentang Susunan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2024-2028, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua PPI Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/204 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 001.2/79 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA
PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH MASA BAKTI 2024-2028

SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH MASA BAKTI 2024-2028

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dewan Pembina | | |
| 1. | Gubernur | Ketua |
| 2. | Wakil Gubernur | Anggota |
| 2. | Sekretaris Daerah | Anggota |
| Pelaksana | | |
| 1. | Rahmatika Hendrianabila | Ketua |
| 2. | Rizky Cahyaqarina, S.STP | Wakil Ketua |
| 3. | I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi | Sekretaris |
| 4. | Oktian Adi Putra | Kepala Divisi Dukungan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Purnapaskibra Duta Pancasila. |
| 5. | Drajat Puji Setiawan | Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi |
| 6. | Thubhaghur Nur Ma'arif | Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila |
| 7. | Muhammad Baihaqi Usman | Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi dan Informasi |
| Sekretariat | | |
| 9. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001